

BAB II

TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “*narkotikos*” yang berarti kaku seperti patung atau tidur.¹⁹ Narkotika dapat dikatakan sebagai zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (*narkotikos*). Kemudian istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tapi juga bahan yang menimbulkan keadaan sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika. Secara umum, narkotika mampu menurunkan dan mengubah kesadaran dan mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri. Senyawa ini digunakan sebagai obat bius di dunia pengobatan yang dipakai membius orang yang akan di operasi sehingga tidak merasakan sakit sewaktu operasi berlangsung.²⁰

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.²¹

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 3.

²⁰ Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika*, Semarang: Bengawan Ilmu, 2007, hlm. 6.

²¹ Mastar Ain Tanjung, *Pahami Kejahatan Narkotika*, Jakarta: Lembaga Terpadu Pemasarakatan Anti Narkotika, 2005, hlm. 3.

Narkotika adalah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut, yakni morfin, heroin, kodein, hasis, kokain. Dan termaksud juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat obat-obat yang tergolong dalam hallusinogen dan stimulasi. Lebih lanjut menurut menurut Staatblad 1972, bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan, yang dapat menurunkan kesadaran juga menimbulkan gejala-gejala fisik dan mental lainnya semua dipakai secara terus-menerus dan liar dengan akibat ketergantungan pada bahan-bahan tersebut.²²

Istilah narkotika di Indonesia memiliki nama latin *narcotics* yang berarti obat bius. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.²³ Lebih lanjut pada Pasal 2 dijelaskan bahwa prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Kemudian dalam Pasal 3 menyatakan bahwa produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non ekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika.

²² Alimul Aziz Hidayat, *Ketrampilan dasar Praktek Klinik Kebidanan*, Jakarta: Salemba Medika, 2010, hlm. 24.

²³ Setiyawati, Linda Susilaningtyas, Anik Nurcahyati, dan Danang Sutowijoyo, *Buku Seri Bahaya Narkoba*, Surakarta: Tirta Asih Jaya, 2015, hlm 153.

Mencermati pengertian-perngertian narkotika di atas, dapat disimpulkan bahwa narkotika yaitu merupakan suatu zat atau bahan aktif yang jika dipergunakan dengan cara memasukkan ke dalam tubuh akan membawa pengaruh pada tubuh. Zat atau bahan aktif tersebut dapat bekerja pada sistem saraf pusat (otak), dan dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran serta dapat menghilangkan rasa sakit sehingga menimbulkan ketagihan. Efek penggunaan narkotika tersebut dapat berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinas.

2. Penyalahgunaan Narkotika

Untuk lebih memahami adanya pembatasan ruang lingkup yang jelas penyalahgunaan narkotika, Sebelum membahas terkait penyalahgunaan nakotika, terlebih dahulu perlu jelaskan terlebih dahulu penggolongan narkotika. Berdasarkan bahan pembuatannya, narkotika digolongkan menjadi:

- a. Narkotika Alami. Zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Contoh narkotika alami yaitu seperti ganja dan daun koka.
- b. Narkotika Sintetis/Semi Sintetis. Narkotika jenis ini memerlukan proses yang bersifat sintetis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit/analgesic. Contohnya seperti amfetamin, metadon, dekstropropakasifen, deksamfetamin, dan sebagainya.²⁴

²⁴ Mashuri Sudiro, *Islam Melawan Narkotika*, Yogyakarta: Adipura, 2000, hlm. 14.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Pasal 6 ayat (1), jenis-jenis narkotika digolongkan menjadi tiga golongan yaitu:

- a. Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terap, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika golongan II, adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika golongan III, adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Narkotika sering digunakan sebagai bahan pembiusan sebelum operasi, atau untuk menghilangkan rasa sakit/nyeri. Tetapi, dalam keadaan tertentu dapat digunakan untuk mendapatkan efek memabukkan dari penggunaan narkotika. Hal ini menyebabkan narkotika sering disalahgunakan. Penyalahgunaan narkotika merujuk pada Pasal 1 angka (15) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi “Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”

Berdasarkan jurnal BNN Republik Indonesia yang dilakukan pada para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang ada pada Loka Rehabilitasi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang

menyebabkan seseorang menyalahgunakan Narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum, yaitu:

a. Faktor Individu

- 1) Rasa keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya;
- 2) Keinginan bersenang-senang;
- 3) Keinginan untuk mengikuti *trend* atau gaya;
- 4) Keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok;
- 5) Lari dari kebosanan, masalah atau kesusahan hidup;
- 6) Pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-sekali tidak menimbulkan ketagihan;
- 7) Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan Narkotika;
- 8) Tidak dapat berkata tidak terhadap Narkotika.

b. Faktor Lingkungan

- 1) Lingkungan Keluarga;
- 2) Lingkungan Sekolah; dan
- 3) Lingkungan Teman Sebaya.

Penyalahgunaan narkotika merupakan penggunaan narkotika dengan tujuan dalam keadaan tertentu dapat digunakan untuk mendapatkan efek memabukkan dari penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun dalam pengertian lain juga dapat dikatakan korban penyalahgunaan

narkotika yang diatur dalam ketentuan umum pada Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Korban penyalahgunaan Narkotika dijelaskan pada Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menjelaskan bahwa “korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.” Dalam hal ini, bukan kemauan dari si pengguna atau si pemakai.

3. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Jonkers menggunakan istilah peristiwa pidana yaitu perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.²⁵ Moeljatno juga menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²⁶ Selanjutnya Prodjudikoro menerangkan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.²⁷

Tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan kriminalisasi, dapat diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses

²⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 71.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 75.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 75.

penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.²⁸ Tindak pidana dalam narkotika merupakan perbuatan penyalahgunaan narkotika. Perbuatan pidana tersebut merupakan sebuah kejahatan besar di Indonesia yang diatur secara tegas dalam undang-undang dengan ancaman hukuman yang berat bagi pelanggarnya. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat diartikan dengan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum narkotika.²⁹

Pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan tentang narkotika dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1967 kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 dan yang terakhir diperbaharui kembali menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keberhasilan dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika. Perkembangan penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin meningkat dan pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.³⁰

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 ayat (15) menjelaskan bahwa “Penyalahguna adalah seorang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Kejahatan narkotika tidak hanya

²⁸ Rasyid Ariman & Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 57.

²⁹ Makarao, Moh. Taufik, Suharsil dan Zakky, Moh. AS., *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 41.

³⁰ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm 25.

pedangar dan produksi narkotika, akan tetapi semua pihak yang terlibat dan berperan dalam kegiatan tersebut termasuk dalam kejahatan narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa kejahatan terorganisir adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkotika. Pelaku penyalahgunaan narkotika terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “pedangar” dan/atau “pemakai”. Berikut ini jenis-jenis tindak pidana penyalahgunaan narkotika:

1. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika; Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.
2. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkotika; tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli di sini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan akspor impor dan tukar menukar narkotika.

3. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan narkotika; tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransit narkotika. Selain itu, ada juga tindak pidana di bidang pengangkutan narkotika yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 139 Undang-Undang Narkotika.
4. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkotika.
5. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika; orang tua/wali memiliki kewajiban melaporkan pecandu narkotika. Karena jikakewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.
6. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkotika (Pasal 45). Kemudian untuk bisa dipublikasikan Pasal 46 syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.
7. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika. Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam putusan pengadilan.

8. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur; Tindak pidana di bidang narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak di bawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana.³¹

Konsiderans Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, pada satu sisi ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan di sisi lain melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika di dalam pasal-pasal maupun penjelasan undang-undang tersebut, tidak disebutkan pengertiannya secara eksplisit. Namun dalam pertimbangan atau pengantar disebutkan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.

³¹ Mulyadi, Lilik, *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkotika; Penelitian Asas, Teori, Norma, dan Praktek Peradilan. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 1, No. 2, Juli 2012.*

B. Tinjauan tentang *Justice Collaborator*

1. Sejarah Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborate*)

Praktik peradilan pidana juga berkembang istilah *justice collaborator* yang berasal dari bahasa Inggris yang diadopsi dari Amerika dan tidak akan ditemui dalam KUHAP, tetapi istilah tersebut sudah digunakan pada praktik hukum Indonesia. *Justice collaborator* pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat sekitar tahun 1970-an. Dimasukkannya doktrin tentang *justice collaborator* di Amerika Serikat sebagai salah satu norma hukum di negara tersebut dengan alasan perilaku mafia yang selalu tutup mulut atau dikenal dengan istilah *omerta* sumpah tutup mulut. Oleh sebab itu, bagi mafia yang mau memberikan informasi, diberikanlah fasilitas *justice collaborator* berupa perlindungan hukum. Kemudian terminology *justice collaborator* berkembang pada tahun selanjutnya di beberapa negara, seperti di Italia (1979), Portugal (1980), Spanyol (1981), Prancis (1986), dan Jerman (1989).³²

Penggunaan anggota mafia di Negara Amerika untuk mengungkap kejahatan terorganisasi pertamakali pada tahun 1963, ketika seorang anggota mafia Italia-Amerika bernama Josep Valachi melanggar sumpah diam (*omerta*) yang berlaku dikalangan mafia, dan kemudian untuk memutuskan untuk bekerjasama dengan penegak hukum dengan memberikan kesaksian dihadapan komisi Kongres Amerika Serikat berkaitan dengan struktur internal Mafia dan kejahatan terorganisasi yang saat itu dipimpin oleh Vito Genovese.

³²<https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindunganhukumnya/>, diakses pada tanggal 2 Juli 2022 pukul 11.00 WIB.

Berkat kesaksian yang diberikan oleh Valachi, penegak hukum mendapatkan informasi yang mengumpulkan bukti-bukti serta mengungkap pelaku lainnya yang terlibat dalam kejahatan terorganisasi yang dilakukan oleh mafia *La Costa Nostra* (LCN), maka dari itu bahwa kejahatan akan terkupas tuntas bila ada saksi pelaku yang bekerjasama untuk mengungkap suatu kejahatan.

Peradilan pidana di Amerika Serikat, penggunaan alat bukti dalam pembuktian perkara tindak pidana di persidangan sebagaimana diatur dalam *Criminal Prosedur Law*, yang terdiri dari *real evidenced* (bukti sungguhan), *Documentary evidence* (bukti documenter), *testimonial evidence* (bukti kesaksian), *Judicial evidence* (pengamatan hakim). Terkait dengan penggunaan pelaku kejahatan atau saksi pelaku untuk meberikan kesaksian dalam proses peradilan, Konstitusi Negara Amerika Serikat memberikan perlindungan kepada setiap warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah dalam hal penegakan hukum. Khususnya dalam hal memberikan kesaksian.³³

2. Pengertian *Justice Collaborator*

Secara etimologi, *justice collaborator* berasal dari kata *justice* bahasa Inggris yang berarti keadilan.³⁴ Sedangkan *collaborate* artinya bekerjasama, menghasilkan, dan menciptakan.³⁵ Secara terminologi, *justice collaborator* diartikan sebagai salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang mengakui

³³Rahman Amin, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator*. Yogyakarta: Budi Utama, 2020, hlm. 148.

³⁴Desi Anwar, *Kamus Lengkap 1 Milliard Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Surabaya: Amelia, 2003, hlm. 196.

³⁵*Ibid*, hlm. 71.

kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.³⁶

Justice collaborator adalah pelaku yang bekerja sama yaitu orang baik dalam status saksi, yaitu sebagai pemberi informasi yang meberikan bantuan kepada penegak hukum misalnya dalam bentuk pemberian informasi penting, bukti-bukti yang kuat atau keterangan/kesaksian di bawah sumpah, yang dapat mengungkap suatu tindak pidana, dimana saksi pelaku tersebut terlibat didalam tindak pidana yang dilaporkannya.³⁷

Untuk lebih memahami pengertian *justice collaborator*, Adapun beberapa pandangan terkait dengan *justice collaborator*, sebagai berikut:

- a. *United National Office on Drugs and Crime*, berpandangan bahwa *justice collaborator* merupakan seseorang yang terlibat dalam suatu kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan atau berhubungan dengan organisasi kriminal yang mempunyai pengetahuan penting tentang struktur, metode operasi, dan kegiatan organisasi tersebut serta hubungan organisasi tersebut dengan kelompok lain. Kebanyakan dari mereka bekerjasama dengan harapan mereka bisa menerima kekebalan atau setidaknya keringanan hukuman penjara dan perlindungan fisik bagi diri dan keluarga mereka.³⁸

³⁶SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi yang Bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

³⁷Rahman Amin, *Op Cit.*, hlm. 69.

³⁸*United National Office on Drugs and Crime*, hlm. 1.

- b. *Council of Europa Committee of Minister*, memiliki pandangan bahwa *collaborator of justice* merupakan seseorang yang berperan sebagai pelaku tindak pidana atau diyakini merupakan bagian dari tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau kejahatan terorganisir dalam segala bentuknya atau merupakan bagian dari yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan kesaksian mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama atau terorganisir atau mengenai berbagai bentuk tindak pidana yang terkait dengan kejahatan terorganisir maupun kejahatan serius lainnya.³⁹
- c. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa dalam peraturan tersebut secara implicit mengatur tentang *justice collaborator* yaitu dalam Pasal 10 dan 10A yang berbunyi:

Pasal 10:

- 1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik;
- 2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 10A:

- 1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan;
- 2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

³⁹Abdul Haris Semendawai, "Penangana dan Perlindungan *Justice Collaborator* dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia", Online: <http://www.elsan.or.id/download/1308812895-penangan-danperlindungan-justice-collaborator-pdf>, diakses pada tanggal 2 Juli 2022 pukul 11.49 WIB.

- a) pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau Narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b) pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
 - c) memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- 3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a) keringanan penjatuhan pidana; atau
 - b) pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak Narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus Narapidana.
- 4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan kepada hakim; dan/atau
- 5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak Narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi yang Bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, bahwa pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) adalah sebagai berikut: Bahwa yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangannya sebagai saksi di dalam proses peradilan.⁴⁰

⁴⁰Butir 9 huruf a Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

e. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor: PER-045/A/JA/12/2011 Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, memiliki pandangan bahwa saksi pelaku yang bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.

Mencermati berbagai pandangan terkait dengan *justice collaborator*, maka secara garis besar terdapat persamaan tentang subjek dan objek pengertian tentang *justice collaborator*, yaitu pelaku tindak pidana yang bersedia untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan kesaksian mengenai tindak pidana tersebut dengan tujuan mendapat keuntungan, seperti tertangkapnya pelaku utama atau bagi pelaku saksi mendapat keringanan hukuman atau tidak dilakukannya penuntutan. *Justice collaborator* disebut sebagai pembocor rahasia atau disebut sebagai peniup peluit yang mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum atau *partisipant*

whishtelblower dalam arti lain si pembocor haruslah orang yang berada di dalam organisasi yang dilaporkan tersebut.

3. Resiko *Justice Collaborator*

Untuk menjadi seorang *justice collaborator* bukanlah pilihan yang mudah dan mampu dilakukan setiap orang. Oleh karena itu seseorang yang mau mengungkap kejahatan tentulah orang yang mampu mengendalikan rasa takut dan berani mengambil resiko sebagai pembocor/pembongkar rahasia. Pada prakteknya banyak saksi tindak pidana rentan terhadap teror dan intimidasi.⁴¹

Pada umumnya saksi memilih tidak hadir dari proses hukum karena jiwanya sangat terancam, baik teror maupun intimidasi dari pelaku kejahatan. Begitu juga dengan *justice collaborator* resiko yang ditempuh sangat tinggi yaitu:

a. Resiko Internal

- 1) *Justice collaborator* akan dimusuhi oleh rekan-rekannya sendiri karena dianggap pembuka aib.
- 2) *Iustice collaborator* dan keluarganya akan terancam baik secara phisik maupun secara psikologis.
- 3) Para *justice collaborator* akan dihabisi kariernya dan mata pencahariannya, (pemecatan dari jabatan, mutasi, atau penurunan pangkat, dan lain-lain).

⁴¹Abdul Haris Semendawai, "Revisi Undang-Undang No.13 tahun 2006, Momentum Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban", *LPSK, Perlindungan Jurnal Saksi dan Korban*, Vol. 1, Tahun 2011, hlm. 14.

b. Resiko Eksternal

- 1) *Justice collaborator* akan berhadapan dengan kerumitan dan berbelit-belitnya rentenan prose hukum yang harus dilewati.
- 2) *Justice collaborator* akan mendapat resiko hukum ditetapkan status hukumnya sebagai tersangka, terdakwa, bahkan dilakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan, dituntut dan diadili serta divonis hukuman berikut ganti rugi dan denda yang beratnya sama dengan pelaku lainnya.
- 3) *Justice collaborator* akan mendapat ancaman gugatan pencemaran nama baik dari tersangka (dilaporkan balik).⁴²

Atas dasar dan fakta resiko-resiko *justice collaborator* tersebut di atas, dalam kondisi penyalahgunaan narkoba yang merajalela di semua kalangan dan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dihadapkan pada suatu jaringan terorganisir yang begitu sulit dijangkau dan semakin canggih serta sulit untuk dibuktikan, *justice collaborator* merupakan *agen of change* dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan perlu mendapat perlindungan hukum.

C. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum hadir dalam masyarakat untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasi kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu

⁴²Abdul Haris Semendawai, *Ibid.*, hlm. 15.

sama lain. Jadi, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu bisa ditekan seminimal mungkin. Hukum yang memadai sudah seharusnya tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaedah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga harus pula mencakup lembaga atau institusi dalam proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang, dan bersifat normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah. Fungsi hukum menurut Satjipto Raharjo adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya.⁴³

Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan, ketentraman, keamanan, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya. Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan

⁴³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2014, hlm. 18.

memperindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.⁴⁴

Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono mendefinisikan perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.⁴⁵ Perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.⁴⁶

Secara umum, perlindungan mempunyai pengertian mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun barang atau benda. Perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Jadi, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

⁴⁴ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, St. Paul: West, 2009, hlm. 1343.

⁴⁵ Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 357.

⁴⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

Mengenai pengertian untuk memahami arti hukum Notohamidjojo, menjelaskan hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang pada umumnya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.⁴⁷ Jadi, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴⁸ Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau dapat diartikan sebagai kumpulan kaidah atau peraturan yang akan mampu melindungi suatu hal dari hal lainnya. Artinya hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari diri seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Berdasarkan uraian dan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan untuk melindungi setiap orang

⁴⁷ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan Area University Press, Medan, 2012 hlm. 5-6.

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2014, hlm. 54.

atas perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain, yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparaturnya dengan menggunakan cara-cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negara, termasuk atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa atau aparaturnya sendiri.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau kewajiban.
- b. Perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau pelanggaran.⁴⁹

⁴⁹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003, hlm. 20.

Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan ini sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.

Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif ini mengarah pada perlindungan hukum yang berkaitan erat dengan penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum secara represif sama dengan penegakan hukum, hal ini karena proses dalam penyelesaian sengketa sampai pada tahap di pengadilan merupakan bagian dari penegakan hukum.

Perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.⁵⁰ Hak itu sendiri adalah sesuatu yang harus didapatkan

⁵⁰ Salim HS & Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 261.

sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat aturan hukum dan cara-cara tertentu baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Hal tersebut merupakan representasi dari fungsi hukum itu sendiri untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.